

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DPPKA KOTA SURAKARTA

1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Surakarta

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara waktu oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 161-D yang menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 47 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis pemerintah Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan tersebut antara lain jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan P. D. & K, Pemasangan Praja, dan jawatan Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah pada waktu itu diurus oleh Jawatan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan tersebut terbagi lagi dalam bagian-bagian.

Dengan adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No. 59/K.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/Ker/Fun.IV/Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota dibidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta yang wewenang penerbitan dan pengelolannya ada pada DPRD. Tetapi saat ini baru 4 macam Pajak Daerah yang diterbitkan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1991.
- b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1971.
- c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 1953.
- d. Pajak Perjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1971.

Ditambah itu DPRD juga bertugas mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Potong Bumi yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1959.

- b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1960.
- c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1970.
- d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Mei 1978 No. 413-142 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tampilan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manajemen pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahan Kota Surakarta kembali mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang sering disebut dengan DPPKA. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi ke dalam bidang-bidang yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa disebut Kabag yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. DPPKA Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (2) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi DPPKA antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi;
- e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain;
- f. Pelaksanaan pengisian atau keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbandingan dan akuntansi;
- h. Pengelolaan aset barang daerah;
- i. Penyiapan penyusunan, jeda barang, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
- k. Penyelenggaraan sosialisasi;
- l. Pembinaan jabatan fungsional;
- m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta

Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat

diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan,
- b. mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan,
- c. mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan,
- d. menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Adapun susunan organisasi DPPKA Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahi:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- d. Bidang Penetapan, membawahi:
 - 1) Seksi Perbitan;
 - 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- e. Bidang Pengisian, membawahi:
 - 1) Seksi Pengisian dan Keberatan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.

f. Bidang Anggaran, membawahi:

- 1) Seksi Anggaran I;
- 2) Seksi Anggaran II.

g. Bidang Perbendaharaan, membawahi:

- 1) Seksi Perbendaharaan I;
- 2) Seksi Perbendaharaan II.

h. Bidang Akuntansi, membawahi:

- 1) Seksi Akuntansi I;
- 2) Seksi Akuntansi II.

i. Bidang Aset, membawahi:

- 1) Seksi Perencanaan Aset;
- 2) Seksi Pengelolaan Aset.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Untuk bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau Kabid

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi DPPKA menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dalam gambar berikut:


Jaws PDF Creator

EVALUATION
VALUTAZIONE
EVALUATION
EVALUACIÓN
EVALUATION

EVALUATION
EVALUACION
EVALUATION
EVALUATION

Jaws PDF Creator
VALUTAZIONE
EVALUATION

gambar I.1
BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET KOTA SURAKARTA



4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Uraian tugas seorang Kepala adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah,
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas,
- 3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat yang posisinya dibawah langsung oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut:

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah,

dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai pelaksana/melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi dan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yang cukup banyak yaitu melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan dokumentasi, informasi umum, dan administrasi kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pencatatan dan bimbingan dibidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bidang Penukutan, Pandataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Pajak Retribusi Daerah (WRD).

- 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Tugas dari Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.

d) Bidang Penetapan

Bidang Penetapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan Retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Perhitungan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

- 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.

e. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Penagihan dan Keberatan

Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran penerimaan pajak, retribusi dan rencana pembelanjaan keperluan instansi serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah dianggarkan atau direncanakan.

Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu kesatuan

tim kerja, yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Anggaran I,

2) Seksi Anggaran II.

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang dana dalam instansi, bidang perbendaharaan dibantu oleh dua kelompok seksi, yaitu:

- 1) Seksi Perbendaharaan I;
- 2) Seksi Perbendaharaan II.

h. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas sebagai pencatat segala bentuk kegiatan keuangan, yang kemudian dibuat laporan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas.

Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Akuntansi I;
- 2) Seksi Akuntansi II.

i. Bidang Aset

Bidang Aset bertugas untuk merencanakan dan mengelola semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Perencanaan Aset

Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan semua aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah.

2) Seksi Pengelolaan Aset

Seksi ini bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi Perencanaan Aset dan juga sebagai pengelola aset-aset tersebut.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Surakarta.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan.

5. Tata Kerja DPPKA

Dalam melaksanakan tugasnya DPPKA Kotamadya II Surakarta mendapatkan pembinaan teknis fungsional dari DPPKA Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan DPPKA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kepala Sekretariat pada Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut

hierarkis jabatan masing-masing. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Seksi pada DPPKA bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat/Kepala Bagian yang membidangnya.

Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan DPPKA Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

6. Visi Dan Misi DPPKA

a. Visi DPPKA

Visi DPPKA adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

b. Misi DPPKA

Misi DPPKA adalah sebagai berikut:

- 1) Menggalang sumber pajak dan retribusi tidak her ti.
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.
- 3) Mengutamakan kualitas pelayanan ket er ilian.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber yang mendukungnya selalu menjadi isu yang problematik, baik di masa dulu ataupun di masa sekarang. Otonomi daerah menjadi tuntutan untuk dikembangkan secara optimal. Sementara itu sejak awal orde baru, kekerasan melandasi langkah-langkah sentralisasi, sehingga selama masa pemerintahan orde baru terbangun sistem pemerintahan tersentral. Pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap pemerintah daerah. Ruang yang diberikan bagi aparat di daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sangat sempit, bahkan prosedur yang ada di daerah terentra ke pusat sehingga yang terjadi adalah konsentrasi pusat terhadap daerah tanpa mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan daerah. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah.

Disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 menggantikan UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan respon positif atas krisis ekonomi sekarang ini. Urgensi yang ada pada dasarnya adalah usaha untuk memperluas otonomi daerah, sehingga arus desentralisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian diharapkan tidak hanya dapat menciptakan demokratisasi ekonomi, khususnya persamaan, menggali dan memanfaatkan potensi daerah itu sendiri. Namun secara ekonomis, otonomi daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi dimaksud apabila pemerintah daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensi daerahnya secara optimal. Pemerintah daerah dengan segala daya upayanya harus terus menggali dan mengembangkan

potensi daerahnya dengan maksimal baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk memberikan hak kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mendukung otonomi daerah juga diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan lebih luas nyata dan bertanggung jawab kepada daerah bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber penerimaan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensi guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah kontribusinya terasa semakin penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor pajak, retribusi dan penerimaan lainnya akan memberikan indikasi yang baik terhadap kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri, terutama dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat kelancaran pembangunan daerah masing-masing. Dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta adalah instansi pemerintah yang berwenang mengelola penerimaan daerah di kota Surakarta.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk Tugas Akhir dengan mengambil judul:

"Optimalisasi Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta"

C. PERUMUSAN MASALAH

Sesuai latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapakah besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di kota Surakarta.
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta dalam mengoptimalkan kinerja untuk mencapai target pendapatan pada tahun berikutnya.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik dari sisi manajerial dan operasional.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Pendapatan Daerah kota Surakarta dalam mengoptimalkan kinerja untuk mencanai target pendapatan pada tahun berikutnya.

E. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan atau informasi:

1. Bagi penulis.

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan dapat di gunakan sebagai sumber informasi dan referensi.

3. Bagi lembaga

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Surakarta yang dapat digunakan salah satu bahan evaluasi oleh lembaga dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode penelitian

a. Objek penelitian

Dalam memperoleh data penelitian, penulis mengambil obyek penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta.

b. Sumber data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dan disusun bersumber dari buku dan sumber informasi lainnya. Sumber dokumen yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan buku-buku perpajakan penunjang lainnya.

c. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kuantitatif.

Data kuantitatif yang digunakan penulis adalah angka-angka yang diperoleh dari jumlah target perolehan pajak dan retribusi realisasi pajak dan retribusi, pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Surakarta selama Tahun 2006-2008.

2. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari dokumen atau arsip yang ada di DP/PA Surakarta seperti tabel-tabel, Perda, dan catatan lainnya.

c. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan petugas atau pegawai DPPKA Surakarta, sehubungan dengan penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan perpajakan, buku-buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan

objek penelitian.

3. Teknik Pembahasan

Pembahasan yang akan dilakukan penulis adalah dengan melakukan pembahasan deskriptif, yaitu teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti.

Pembahasan dilakukan dengan cara mendeskripsikan tentang jenis-jenis pajak daerah dan jenis-jenis retribusi daerah, menganalisa kontribusi setiap jenis pajak daerah dan kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, hambatan-hambatan apa saja yang timbul dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan DPPKA kota Surakarta dalam mengoptimalkan kinerja untuk mencapai target pendapatan tahun berikutnya. Di samping itu, penulis juga menggunakan sumber pendukung

untuk memperjelas pembahasan dengan dokumen, laporan, tabel-tabel,
dan lampiran yang diperoleh langsung dari DPPKA Kota Surakarta.

Jaws PDF Creator

EVALUATION
VALUTAZIONE
EVALUATION
EVALUACIÓN
EVALUATION